

No. Reg.: 4705f01a61884047852198cdb194f5a6

STUDI EVALUASI PROGRAM GAMAK DI MASYARAKAT KABUPATEN LOMBOK BARAT, NTB

STOP

MERARIK KODEQ



PUSAT PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
2023

Nunung Susfita, M.S.I
Darmini, MH

No. Registrasi :
4705f01a61884047852198cdb194f5a6

**LAPORAN PENELITIAN BERBASIS BLU
UIN MATARAM TA. 2023**

**STUDI EVALUASI PROGRAM GAMAK DI MASYARAKAT
KABUPATEN LOMBOK BARAT, NTB**

Diajukan oleh:

Ketua tim : NUNUNG SUSFITA, M.S.I dan 082810800207591
Anggota : DARMINI, M.H dan 20101525130309



**PRODI : HUKUM KELUARG ISLAM
FAKULTAS : SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
TAHUN 2023**

No. Registrasi :

4705f01a61884047852198cdb194f5a6

**LAPORAN PENELITIAN BERBASIS BLU
UIN MATARAM TA. 2023**

**STUDI EVALUASI PROGRAM GAMAK DI MASYARAKAT
KABUPATEN LOMBOK BARAT, NTB**



**PUSAT PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
TAHUN 2023**

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Penelitian yang berjudul: Studi Evaluasi Program Gamak di Masyarakat Kabupaten Lombok Barat, NTB. Klaster Peneleitian Dasar Interdisipliner, yang disusun oleh:

1. Ketua

Nama : Nunung Susfita, M.S.I
NIP : 198010282014122006
No. ID Peneliti : 082810800207591
Bidang Keilmuan: Hukum Keluarga Islam

2. Anggota

Nama : Darmini, M.H
NIP : 198412062019032009
No. ID Peneliti : 20101525130309
Bidang keilmuan : Hukum Perdata

Yang pembiayaan bersumber dari BLU UIN Mataram tahun anggaran 2023, sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), telah memenuhi ketentuan teknis dan akademis sebagai laporan hasil

penelitian, sesuai Pedoman Teknis Penelitian Berbasis BLU UIN
Mataram tahun anggaran 2023.

Mataram, 20 September 2023

Mengetahui,
Kepala P3I,

Ketua LP2M,



Prof. Dr. Atun Wardatun, M. Ag, M.A
NIP.197703302000032001



Dr. Emawati, M. Ag
NIP.197705192006042002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala rasa Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmatNYA, sehingga kami dapat merampungkan laporan akhir Penelitian. Kami menyadari betul bahwa masih banyak kekurangan pada hasil laporan Penelitian ini. Oleh sebab itu, kami sangat mengharapkan saran, ide dan kritik konstruktif yang berasal dari berbagai kalangan, berharap semoga hasil Penelitian ini dapat menjadi sumbangsi atau kontribusi akademik bagi masyarakat dan bukti Peneliti telah melaksanakan Tri dharma Perguruan tinggi.

Penelitian ini dilakukan sebagai bagian dari sikap responsif praktis kami sebagai akademisi untuk melibatkan diri secara langsung dalam bentuk kegiatan-kegiatan Penelitian, seperti dengan mengusung tema: **STUDI EVALUASI PROGRAM GAMAK DI MASYARAKAT KABUPATEN LOMBOK BARAT, NTB**. Kami menyadari betul, bahwa setiap laporan hasil penelitian kualitatif bersifat dinamis dan relatif karena terikat oleh perubahan perilaku masyarakat yang sangat dinamis dari waktu ke waktu. Karenanya, peneliti menyarankan kepada para peneliti lainnya supaya dapat melakukan kegiatan penelitian yang serumpun. Hal tersebut penting, karena beda lokasi penelitian terkadang akan berbeda pula fokus dan temuan hasil penelitiannya. Pada kesempatan ini juga, kami berterima

kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang secara tidak langsung terlibat dalam kegiatan penelitian ini, antara lain kepada:

1. Bapak dan Ibu Kabid dan Kadis Kantor DP2KBP3A Lombok Barat, yang sudah bersedia untuk memberikan informasi dan data terkait dengan pelaksanaan Program Gamak Anti Mararik Kodek (Gamak).
2. Bapak Camat beserta staf kecamatan Gunung Sari dan Kecamatan Gerung kabupaten Lombok Barat, yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai dan lainnya.
3. Kepala desa, Tokoh agama, Tokoh masyarakat, *stakeholders*, pelaku dan lainnya yang sudah bersedia diwawancarai.
4. Bapak Dekan yaitu Dr. Moh. Asyik Amrullah, M. Ag, serta seluruh civitas akademik Fakultas Syariah UIN Mataram.
5. Bapak/Ibu Dosen-dosen Prodi Hukum Keluarga Islam yang dalam hal ini menjadi teman sejawat peneliti yang telah mendiskusikan beberapa hal terkait fokus penelitian.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak yang telah terlibat baik langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, semoga mendapatkan ganjaran pahala dari Allah SWT, aamiin ya Robbal a'lamiin.....

Mataram, 7 September 2023
Tim Peneliti,

Nunung Susfita dan Darmini

DAFTAR ISI

COVER.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	5
F. Konsep dan Teori yang Relevan.....	9
G. Metode dan Tehnik Pengumpulan Data.....	17
H. Rencana Pembahasan.....	22
BAB II. TEMUAN DATA PENELITIAN.....	25
A. Lokasi Penelitian.....	25
B. Studi evaluasi Program GAMAK di Masyarakat Kabupaten Lombok Barat, NTB.....	29
C. Kendala-kendala serta Program tindak Lanjut terkait yang program anti merarik kodeq di Masyarakat Kabupaten Lombok Barat khususnya Kecamatan Gurung dan Gunung sari, NTB.....	36

BAB III. ANALISIS TEMUAN DATA PENELITIAN	42
A. Studi evaluasi Program GAMAK di Masyarakat Kabupaten Lombok Barat, NTB.....	42
B. Kendala-kendala serta Program tindak Lanjut terkait yang program anti merarik kodeq di Masyarakat Kabupaten Lombok Barat, NTB.....	48
BAB IV. PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran-saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	62

STUDI EVALUASI PROGRAM GAMAK DI MASYARAKAT KABUPATEN LOMBOK BARAT, NTB.

Oleh

Nunung Susfita, Darmini, Dkk

ABTRAK

Merarik Kodek disinonimkan dengan Perkawinan di bawah umur. *Merarik Kodek* dalam suku Sasak, merupakan masalah sosial sekaligus menjadi masalah Hukum khususnya di NTB. Amanat regulasi secara tegas melarang masyarakat untuk terlibat atau melibatkan diri dalam kasus pernikahan usia anak karena saat ini sudah terdapat sanksi perdata maupun sanksi pidana bagi yang melanggarnya tanpa alasan logis. Begitu banyak konsep regulasi yang diberlakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam upaya pencegahan nikah dini di masyarakat. Gamak salah satu program unggulan dari DPPKBPPPA Lombok Barat sesuai dengan S.E Bupati Lobar Nomor.843.4/34/BKB PPP/2016. Sesuai PERDA Bupati Lobar Nomor 9 tahun 2019 J.O PerGub NTB Nomor 5 tahun 2020 terkait PUP. Akan tetapi, realitasnya justru kontras pada aspek implementasi antara *das sein* dan *das sollen*. Terdapat 2 (dua) rumusan masalah yang peneliti rumuskan antara lain: 1). Bagaimanakah Studi evaluasi Program GAMAK di Masyarakat Kabupaten Lombok Barat, NTB? 2). Apakah kendala-kendala serta Program tindak

Lanjut terkait yang program anti merarik kodeq di Masyarakat Kabupaten Lombok Barat, NTB?.

Kegiatan Penelitian ini berlokasi di dua kecamatan yakni kecamatan Gunung sari dan kecamatan Gerung. Menggunakan Paradigma Yuridis-Sosiologis. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara terstruktur dan dokumentasi. Analisis data bersifat induktif-deduktif dan uji keabsahan data dilakukan pada aspek metode dan pada aspek sumber.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa: Studi evaluasi Program GAMAK di Masyarakat di kecamatan Gerung dan kecamatan Gunung sari di wilayah Kabupaten Lombok Barat, dilakukan dengan beberapa tahapan, antara lain: a). Melakukan aksi nyata dengan turun ke beberapa desa untuk melakukan penginputan data atau angka pernikahan di bawah umur yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. b). Menyerahkan hasil rekap data atau angka pernikahan di bawah umur dari setiap desa di kecamatan kepada kepala Dinas → respon dan tindakan tindak lanjut. c). Melakukan sosialisasi ke OPD (organisasi Perangkat Desa) sampai tingkat bawah. d). Melakukan berbagai kegiatan sosialisasi/Penyuluhan dan program pendukung Gamak di masing-masing desa. e). Memaksimalkan penerapan *awiq-awik* desa dan Peraturan desa (Perdes) yang sejalan dengan program Gamak di masing-masing desa. Sedangkan, untuk kendala-kendala serta Program

tindak Lanjut adalah: a). Masih Kurangnya pemahaman para aparat desa/dusun seperti Kadus/ketua RT-RW tentang dampak pernikahan di bawah umur bagi remaja. b). Masih kurangnya Kesadaran orang tua dan anak yang minim tentang dampak pernikahan dini, sehingga timbul perceraian dan penyelesaian. c). Belum maksimalnya atau belum ada awiq-awiq yang diberlakukan secara tegas yang disertai dengan sanksi tegas bagi masyarakat yang terlibat dalam kasus pernikahan di bawah umur. Program tindak lanjut yang dilakukan, antara lain: program BAMBINSA (bersama membina desa dan program sekolah siaga kependudukan (SSK).

Kata Kunci : *Studi Evaluasi, Program Gamak, Masyarakat Lombok Barat.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah *Merarik Kodek* disinonimkan dengan Perkawinan di bawah umur. Merujuk ketentuan revisi ketentuan Perkawinan Nomor 16/2019 menetapkan batas minimal usia nikah bagi seseorang (pria/perempuan) keduanya harus berusia Sembilan belas (19) thn. Selanjutnya, Bentuk upaya responsif pemerintah Bupati Lombok Barat terkait PUP di Indonesia, salah satunya medesain program inisiasi yang bernama GAMAK (Gerakan Anti Mararik Kodek). Gamak salah satu program unggulan dari DPPKBPPPA Lombok Barat sesuai dengan S.E Bupati Lobar Nomor.843.4/34/BKB PPP/2016. Sesuai PERDA Bupati Lobar Nomor 9 tahun 2019 J.O PerGub NTB Nomor 5 tahun 2020 terkait PUP. Pada Ketentuan 1 Pasal 5 & 6 menjelaskan bahwa Gamak merupakan gerakan sosial yang telah direncanakan secara massif, terpadu, dan terencana untuk mengurangi pernikahan dini.

Merarik Kodek dalam suku Sasak, merupakan masalah sosial sekaligus menjadi masalah Hukum khususnya di NTB. Amanat regulasi secara tegas melarang masyarakat untuk terlibat atau melibatkan diri dalam kasus pernikahan usia anak karena

saat ini sudah terdapat sanksi perdata maupun sanksi pidana bagi yang melanggarnya tanpa alasan logis. Begitu banyak konsep regulasi yang diberlakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam upaya pencegahan nikah dini di masyarakat. Akan tetapi, realitasnya justru kontras pada aspek implementasi antara *das sein dan das sollen*.

Amanat regulasi secara tegas melarang masyarakat untuk terlibat atau melibatkan diri dalam kasus pernikahan usia anak karena saat ini sudah terdapat sanksi perdata maupun sanksi pidana bagi yang melanggarnya tanpa alasan logis. Begitu banyak konsep regulasi yang diberlakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam upaya pencegahan nikah dini di masyarakat. Akan tetapi, realitasnya justru kontras pada aspek implementasi antara *das sein dan das sollen*. Bagaimana tidak, berdasarkan data dari kantor DP2KBP3A Lobar menunjukkan fakta bahwa angka pernikahan usia anak menjadi sebuah fenomena dari tahun ke tahun. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di 2 (dua) kecamatan di kabupaten Lombok Barat yakni kec. Gerung dan Kec. Gunung sari sebagai sampel lokasi yang dinilai representatif kasus Marariq kodeq.

Pada tahun 2020-2022 di kecamatan Gerung pelaku merarik kodeq total sekitar 1.165 kasus. Sedangkan, Pada tahun 2020-2022 di Kecamatan Gunung Sari pelaku merarik kodeq total sekitar 1.621 orang. (DP2KBP3A, 2022). Merujuk fakta data di

atas, menunjukkan bahwa praktik Merarik Kodek masih terjadi khususnya di Kabupaten Lombok Barat, meskipun telah diberlakukannya beberapa regulasi dari Pusat dan program inisiasi khusus (Gamak) dari daerah. Merujuk fakta data di atas, menunjukkan bahwa praktik Merarik Kodek masih terjadi khususnya di Kabupaten Lombok Barat, meskipun telah diberlakukannya beberapa regulasi dari Pusat dan program inisiasi khusus (Gamak) dari daerah. Rencananya kegiatan penelitian ini merupakan penelitian lanjutan kami dengan fokus yang sama tetapi berbeda lokasi. Hasil penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa diketahui beberapa indikator terkait proses pelaksanaan program tersebut seperti karena budaya setempat/local, dampak negatif media online, pergaulan bebas remaja serta cara pengasuhan salah kepada anak-anak remaja.

Pentingnya mengetahui sejauh mana proses studi evaluasi Program Gamak oleh instansi pemerintah kota sampai desa yang dilakukan selama ini. Hal ini bertujuan untuk mengetahui gambaran persoalan termasuk kendala-kendala, program tindak lanjut seperti apa yang ditawarkan dan lain-lain, jika diketahui sebuah lokasi tersebut masih tradisi lokal seperti pemberlakukan awik-awik di suatu desa yang terkesan diskriminatif terutama bagi Perempuan menjadi salah satu sebab kasus merarik kodek di masyarakat Sasak. Realitas di atas, menjadi dasar peneliti untuk melakukan kegiatan penelitian

lanjutan dengan Tema:” Studi Evaluasi Program Gamak di Masyarakat Kabupaten Lombok Barat, NTB”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Studi evaluasi Program GAMAK di Masyarakat Kabupaten Lombok Barat, NTB?
2. Apakah kendala-kendala serta Program tindak Lanjut terkait yang program Gerakan anti merarik kodeq di Masyarakat Kabupaten Lombok Barat, NTB?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan Studi evaluasi Program GAMAK di Masyarakat Kabupaten Lombok Barat, NTB.
2. Untuk mendeskripsikan kendala-kendala serta Program tindak lanjut terkait Program GAMAK di Masyarakat Kabupaten Lombok Barat, NTB.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teori, diharapkan berkontribusi pada keberagaman referensi/kajian yang berkaitan dengan kasus Merarik kodek.
2. Secara praktis, hasil penelitian ditargetkan terdaftar Haki dan diterbitkan di jurnal bereputasi.

E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Analisis Implementasi Program Gerakan Anti Merarik Kodek (GAMAK) dari perspektif Kesehatan di Kabupaten Lombok Barat (Rosamali dkk., 2022)

Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Pada hasil penelitian ini pelaksanaan Gerakan Anti Merarik Kodek cukup berhasil, hal ini bisa terlihat dari peningkatan rata-rata usia perkawinan anak. Selain itu penelitian ini juga mengkaji akibat yang ditimbulkan dari perkawinan usia anak yang antara lain berkaitan dengan kematian ibu dan anak. Beberapa akibat yang ditimbulkan antara lain masalah komplikasi kehamilan, abortus, anemia dan masalah stunting. Persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah menyoal bagaimana pelaksanaan program GAMAK ini di Kabupaten Lombok Barat begitu juga terkait dengan aspek pendekatan penelitian. Perbedaannya pada fokusnya terletak pada bagaimana perspektif gender terhadap faktor yang membedakan kasus merarik kodek terkait pelaksanaan gamak di beberapa daerah di Kabupaten Lombok Barat.

2. Pernikahan Usia Anak dalam Perspektif Gender Studi Kasus Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak (ACHSANTI, 2019)

Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan menitikberatkan pada analisa atau penilaian lebih lanjut terkait data yang ditemukan di lapangan. Isi dari penelitian yaitu perkawinan anak yang terjadi terlihat dengan adanya bias gender antara perempuan dan laki-laki. Terdapat pembatasan kebebasan menikah untuk perempuan, sedangkan laki-laki diberikan kebebasan untuk menikah. Faktor yang mempengaruhi antara lain faktor lingkungan dimana masyarakat menganggap perkawinan usia anak itu adalah hal yang lazim dilakukan apalagi banyak anggapan bahwa perkawinan itu hanya stigma untuk perempuan. Persamaan penelitian ini adalah terletak pada bagaimana melihat pernikahan anak dalam perspektif gender yang kemudian menyebabkan angka pernikahan ini cukup tinggi. Dimana masih banyak wilayah yang melakukan pernikahan di bawah usia 20 tahun, dimana terlihat ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas yakni terkait perspektif gender terhadap pelaksanaan Gerakan Anti Merarik Kodek (GAMAK) akan tingginya data perkawinan usia dini di Kabupaten Lombok Barat NTB..

3. Stereotipe Kesetaraan Gender Terhadap Budaya Pernikahan Dini pada Masyarakat Madura (Miswoni, 2016).

Penelitian kualitatif dengan pendekatan dengan usaha menjelaskan ruang lingkup kebudayaan. Pernikahan di desa sepulu bisa dikatakan merupakan kebiasaan atau budaya yang terus menerus dilakukan dengan segala macam cara, bisa melalui perjodohan, atau usia pelaku pernikahan anak dipalsukan. Selain itu wanita dianggap sebagai mahluk nomor dua setelah laki-laki. Hal ini menyebabkan perempuan dalam beberapa aspek sangat terbatas ruang geraknya. Misalkan dalam hal mencari pekerjaan, mengenai pendidikan dan terkait lingkungan social masyarakat juga terbatas. Persamaan penelitian ini adalah fokus pada kesetaraan gender terhadap maraknya angka pernikahan dini yang terjadi khususnya terkait pandangan masyarakat terhadap perempuan sebagai pelaku pernikahan dini. Perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian diatas yakni terletak pada perspektif gender terhadap pelaksanaan program Gerakan Anti Merarik Kodek pada masyarakat di Kabupaten Lombok Barat terkait tingginya angka pernikahan anak.

4. Implementasi Kebijakan Gamak Dalam Upaya Menekan Pernikahan Dini Di Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat (I Made Bramantya, 2022).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah pendekatan induktif dan dilakukan analisis mengenai implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program GAMAK di Kecamatan Kediri sudah dilaksanakan secara baik, ini terlihat dari penurunan angka perkawinan anak. Selain itu program GAMAK juga telah sesuai dengan regulasi yang ada. Persamaan penelitian ini terletak pada pelaksanaan program GAMAK dalam upaya menekan angka perkawinan anak. Perbedaan penelitian yang peneliti lakukan adalah dalam penelitian ini lebih mengkaji pada analisis kesetaraan gender pada pelaku perkawinan anak terkait pelaksanaan program GAMAK.

5. Neng Hilda Febriyanti, Anton Aulawi, Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap perkawinan dibawah umur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Febriyanti & Aulawi, 2021). Pendekatan kualitatif digunakan sebagai metode penelitian. Pada penelitian ini, terlihat bahwa pernikahan dibawah umur masih marak terjadi dikarenakan beberapa faktor,

diantaranya faktor adat istiadat/budaya setempat, factor kurangnya ekonomi, pengangguran, kualitas Pendidikan yang rendah dan putus sekolah. Hal ini menunjukkan kesadaran hukum masyarakat masih rendah/kurang terutama mengenai batas minimal usia menikah yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat menjadi faktor penting juga. Kesamaan penelitian ini yaitu mengenai peran Pemerintah Daerah terkait fenomena perkawinan dibawah umur yang semakin marak dewasa ini. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yakni terkait pelaksanaan program yang dibentuk Pemerintah Daerah untuk mengatasi permasalahan maraknya perkawinan di bawah umur.

F. Konsep dan Teori yang Relevan

1. Teori efektifitas Hukum (Seorjono Soekanto);

Menegaskan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum yang berlaku di masyarakat sangat indetik dengan 5 (lima) indikator, yaitu (Soekanto, 2008):

- ✓ Indikator hukumnya, dalam hal ini adalah regulasi atau per-undang-undangan

- ✓ Indikator penegaknya, dalam hal ini, subyek hukum yang terlibat atau yang membentuk maupun yang menerapkannya.
- ✓ Indikator Sarprasnya sebagai bagian dari bentuk support atas penegakan hokum tersebut.
- ✓ Indikator masyarakat, seperti kondisi social masyarakat terkait kapan dan dimana hukum tersebut diimplementasikan.
- ✓ Indikator tradisi/budaya, merupakan bagian hasil karya, cipta dan rasa yang melekat pada karsa manusia di kehidupannya.

2. Teori *Maqasid syariah* menurut Asy- Syatibi.

Asy-Syatibi membagi *Maqashid* berdasarkan peran suatu Masalah bagi kehidupan manusia, yaitu (Al-Syatibi, 2003):

- ✓ *Dharuriyyat*; (Memelihara Agama, Jiwa Raga, Harta, Akal, Keturunan)/Kebutuhan Primer.
- ✓ *Hajjiyat*: sebagai kebutuhan Sekunder yang perlukan manusia untuk mengatasi kesulitan dan menghadirkan kemudahan dalam hidupnya.
- ✓ *Tahsiniyat*: Tuntuan Moral untuk kebaikan dinilia sebagai kebutuhan Tersier.

Terkait kasus Merarik Kodek yang dilakukan oleh masyarakat saat ini, secara langsung mengabaikan aspek

memelihara Keturunan (*Hifz an-Nasl*). Dampak negatif merarik kodek berimbas pada semua aspek antara lain: reproduksi, pendidikan, kesehatan, ekonomi, psikologi dan lain-lain.

3. Pemberlakuan Beberapa Regulasi tentang PUP bagi Masyarakat di NTB;

- ✓ Gamak (Gerakan Anti Mararik Kodek) sesuai SE Bupati Lobar Nomor. 843. 4/ 34 /BKB PPP/ 2016.

Bahwa:

GAMAK adalah program social yang dilaksanakan secara terpadu, massif, berlanjut dan sistematis bertujuan membatasi dan mengantisipasi terjadinya merarik kodek dan pernikahan dini adalah yang dilakukan antara pria dan wanita yang masih tergolong usia anak"

- ✓ Peraturan Daerah Bupati Lombok Barat No.9 tahun 2019 tentang PUP (Pendewasaan Usia Pernikahan);

Bab 1 Pasal 2 Berbunyi:

PUP *memilik* *asas* *yaitu:* *non-diskriminatif; memperhatikan hak-hak anak antara lain hak untuk hidup, kelangsungan hidup anak, dan tumbuh-kembang anak, dan menghargai pikiran anak; rasa kekeluargaan; rasa keadilan; perikemanusiaan; perlindungan; ikut serta; dan kesamaan.*

Bab 2 Pasal 5 berbunyi: *regulasi tentang PUP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui program Gamaq.*

- ✓ Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat No. 5 Tahun 2021 mengenai Pencegahan Perkawinan Anak; Pasal 1 poin 7-8 berbunyi:

Perkawinan Anak adalah perkawinan oleh pihak laki-laki dengan perempuan yang masih kategori usia anak.

Pencegahan perkawinan anak adalah segala bentuk tindakan dan upaya upaya, yang dilakukan oleh Pemerintah setempat, aparat desa, unsur masyarakat, pihak Keluarga, dan Orang Tua serta seluruh stakeholders dalam rangka mencegah dan mengurangi kasus nikah dini.

Pasal 1 ayat 15 Berbunyi:

KLA singkatan dari Kabupaten Layak Anak merupakan sebuah sistem pembangunan di wilayah/daerah administrasi dengan menggabungkan ide-komitmen dan SDM antara instansi pemerintah, pihak masyarakat dan pelaku usaha mikro dan makro dengan sistematis dan merata dalam sebuah program/kegiatan terkait pemenuhan hak-hak anak serta perkembangan tumbuh kembang yang difokuskan untuk anak.

Pasal 3 menekankan bahwa:

Pencegahan nikah usia anak bermaksud untuk: a. memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak-hak Anak pada semua lini kehidupan; b. menyediakan ruang dan anak memiliki resiliensi untuk menjadi agen perubahan; c. menanamkan aspek-aspek nilai dan norma serta cara pandang untuk cegah nikah dini; d. adanya jaminan akan pelayanan dasar untuk kesejahteraan dan hak anak, dan lain-lain.

Pasal 13 berbunyi:

Upaya Pencegahan nikah usia Anak dilakukan oleh: a. instansi Pemerintah Daerah; b. para Orang Tua; c. Anak-anak; d. pihak Masyarakat; dan e. pihak Pemangku kepentingan.

4. Dampak Perkawinan Anak

Terdapat beberapa dampak perkawinan anak, yaitu: kematian Ibu dan bayi, anak balita stunting, kemiskinan, tenaga kerja tidak terampil, tidak tercapainya wajib belajar 12 tahun. Selain itu juga, dampak Buruk perkawinan anak, antara lain: Pada aspek Kesehatan yaitu: a. Perempuan 10 sampai dengan 14 tahun berisiko tinggi meninggal ketika melahirkan. b. berpotensi menambah jumlah kasus kematian ibu dan bayi, karena hamil dan melahirkan di usia belum dewasa. Aspek Pendidikan, yaitu: sekitar 85 persen anak wanita Indonesia berhenti belajar setelah menikah. Aspek Psikologi, yaitu: sekitar 41 persen

mengalami kdrt dan dinilai wajar. (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2020).

Beberapa dampak negative nikah di usia anak antara lain: pasangan, pihak keluarga, kondisi ekonomi keluarga, kondisi social, pendidikan terputus dan sebagainya. (Fadilah, 2021).

Namun selain dampak positif, banyak juga dampak negatif yang timbul dari pernikahan dini ini. Antara lain:

- a) Pendidikan yang terhambat Usia pernikahan minimal adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Maka bila mereka yang melakukan pernikahan dibawah umur, bisa saja akhirnya mereka hanya lulusan SMP atau SMA. Bila harus kuliah mungkin mereka akan berpikir dua kali karena beban mengurus rumah tangga yang tidak mudah.
- b) KDRT. Usia muda umumnya tingkat emosional juga masih tinggi. Jadi sangat mungkin bagi pasangan muda untuk terjadi kekerasan dalam rumah tangga, bila ada beda pendapat diantara mereka dalam rangka mengurus rumah tangga.
- c) Tekanan sosial Beban juga akan dirasakan para remaja yang melakukan pernikahan dini baik darikeluarga dekat, kerabat sampai masyarakat. Remaja pria akan dituntut untuk menjadi kepala

rumah tangga sekaligus mencari nafkah untuk keluarga meski usia masih terbilang sangat muda. Sedangkan, wanita dituntut untuk bisa membesarkan dan mengurus anak sekaligus rumah tangga meski secara psikologis belum siap sepenuhnya untuk melaksanakan tanggung jawab sebesar itu. Selain itu masih banyak dampak negatif yang mungkin timbul dari adanya pernikahan dini, seperti kesehatan, perceraian, dan sebagainya. (Arianto, 2019)

5. Pengertian dan tujuan studi Evaluasi Program.

Ada tiga istilah yang saling berkaitan dalam evaluasi, yaitu tes, pengukuran, dan penilaian (*test, measurement, and assessment*). Tes merupakan salah satu alat untuk melakukan pengukuran. Objek yang bisa diukur dari tes antara lain kemampuan peserta didik, sikap, minat, maupun motivasi.

Eko Putro Widoyoko menjelaskan bahwa: evaluasi merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan dan menyajikan informasi tentang suatu program untuk dapat digunakan sebagai dasar membuat keputusan, menyusun kebijakan maupun menyusun program selanjutnya. (Wiyodoko, 2013) Sedangkan, menurut Abdul Majid, “evaluasi dapat

dimaknai sebagai proses yang dilakukan oleh seseorang (evaluator) untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan suatu program telah tercapai yang dilakukan secara berkesinambungan. (Majid, 2015)

Selanjutnya, menurut Eko Putro Widoyoko bahwa “program adalah serangkaian kegiatan yang direncanakan dengan saksama dan dalam pelaksanaannya berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan banyak orang. Dalam pengertian tersebut ada empat unsur pokok untuk dapat dikategorikan sebagai program, yaitu: a. Kegiatan yang direncanakan atau dirancang dengan saksama. Bukan asal rancangan, tetapi rancangan kegiatan yang disusun dengan pemikiran yang cerdas dan cermat. b. Kegiatan tersebut berlangsung secara berkelanjutan dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain. Dengan kata lain ada keterkaitan antar kegiatan sebelum dengan kegiatan sesudahnya. c. Kegiatan tersebut berlangsung dalam sebuah organisasi, baik organisasi formal maupun organisasi nonformal bukan kegiatan individual. d. Kegiatan tersebut dalam implementasi atau pelaksanaannya melibatkan banyak orang, bukan kegiatan yang dilakukan oleh perorangan tanpa ada kaitannya dengan kegiatan orang lain. (Wiyodoko, 2013)

G. Metode dan Tehnik Pengumpulan Data

1. Paradigma Penelitian

Peneliti menggunakan Paradigma *Yuridis-Sosiologis* adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. (Amiruddin, 2012). Pendekatan Yuridis Sosiologis ditujukan terhadap kenyataan dengan cara melihat penerapan hukum (*Das Sein*) atau kesenjangan antara aturan hukum yang dikehendaki (*Das Sollen*) dengan realita yang terjadi (*Das Sein*).

Berkaitan dengan kajian penelitian ini, kasus menarik kodek akan dihubungkan dengan berbagai regulasi yang telah ada terkait PUP di Indonesia serta menganalisis sejauhmana proses implementasi yang dilakukan di tingkat daerah, seperti pelaksanaan program Gamak.

Beberapa regulasi tersebut dijadikan pedoman normatif yang diberlakukan kepada masyarakat Lombok barat seperti Peraturan Daerah Bupati Lombok Barat Nomor.843.4/34/BKB PPP/2016. Sesuai Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 9 tahun 2019 Jo. Peraturan Gubernur NTB Nomor 5 tahun 2020 terkait PUP. Pada Ketentuan 1 Pasal 5 & 6 menjelaskan bahwa Gamak merupakan gerakan sosial yang telah direncanakan secara massif, terpadu, dan

terencana untuk mengurangi pernikahan di bawah umur sebagai sebuah fenomena sosial pada saat ini.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitiannya yakni *kualitatif-deskriptif*, yang dominan memfokuskan obyek penelitian lapangan seperti: studi kasus atau fenomenologi yang terjadi di tengah masyarakat yang bukan eksakta. Kajiannya lebih banyak menyoroti tentang perubahan perilaku masyarakat. (Moleong, 2004). Penelitian deskriptif (*descriptive research*) dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu yang bersifat factual secara sistematis dan actual (Sudarwan, 2003).

Penelitian ini, focus pada sebuah perilaku masyarakat yang mendeskripsikan beberapa pola studi evaluasi, kendala dan program tindak lanjut yang dilakukan oleh instansi pemerintah kota sampai ke desa dalam kaitannya dengan implementasi program Gamak, khususnya di kecamatan Gerung dan Gunung sari.

3. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian difokuskan di 2 kecamatan di wilayah Lombok Barat yakni kec. Gunung sari dan Kec Gerung. Penentuan lokasi tersebut berdasarkan rekap data dari kantor DP2KBP3A Lombok barat karena masih tinggi angka kasus Merarik Kodek dibandingkan di kecamatan lainnya.

4. Data dan Sumber Data

Terdapat 2 sumber data yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini, yakni sumber data primer yang berasal dari beberapa unsur sebagai informan yang bertugas melakukan evaluasi program, seperti pimpinan/kepala bidang dan staf kantor DP2KBP3A Lombok Barat, Camat, staf kecamatan, staf desa dan lain-lain. Sedangkan, untuk sumber data yang bersifat sekundernya diperoleh dari berbagai jurnal, buku-buku, dokumen/arsip dan lainnya.

5. Metode Penentuan Subyek Penelitian

Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode random sampling dengan cara menentukan subyek penelitian berdasarkan kepada yakni: profesionalitas, tugas dan tanggungjawab, keahlian, pengalaman, pemahaman, dan lain-lain. Hal tersebut menjadi penting, karena akan mempengaruhi tingkat keabsahan temuan data di lokasi penelitian.

6. Metode Pengumpulan Data

Cara mengumpulkan data melalui:

i. Teknik Observasi non partisipatif

Terkait lokasi yang menjadi tempat observasi peneliti difokuskan di dua kecamatan yakni Kec.Gunung sari dan Kec.Gerung. Obyek observasi dalam penelitian ini adalah kasus Merarik kodeq yang masih dilakukan oleh

masyarakat terutama di dua lokasi tersebut. Observasi non partisipatif dipilih karena peneliti hanya melakukan pengamatan outsider dengan tidak terlibat secara langsung dalam perilaku yang sedang diteliti.

ii. Teknik Wawancara Terstruktur

Dalam hal ini peneliti mempersiapkan dan menyajikan beberapa bentuk pertanyaan tertulis yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban yang valid dari beberapa narasumber. Penyusunan beberapa pertanyaan tersebut berdasarkan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi informan adalah Kepala Bidang kantor DP3A2KB Lombok barat, camat, sekcab, staf dan lain-lain). teknik wawancara terstruktur dipilih karena untuk memudahkan peneliti mengajukan beberapa pedoman wawancara yang berkaitan dengan model studi evaluasi serta kendala dan tindakan tindak lanjut yang sudah dilakukan untuk mendukung implementasi program Gamak di kedua kecamatan tersebut.

7. Metode Analisis Data

Peneliti menganalisis data menggunakan metode induktif dan deduktif. Metode Induktif dipakai untuk mencermati beberapa tahapan studi evaluasi dan beberapa indikator yang melatarbelakangi kendala-kendala yang dihadapi oleh instansi pemerintah dalam proses sosialisasi Program Gamak di wilayah Lombok Barat, khususnya di kecamatan Gerung dan Gunung Sari. Sedangkan metode deduktif mencermati terkait kontribusi program tindak lanjut yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan program GAMAK sebagai upaya nyata untuk mencegah dan mengurangi angka merarik kodek.

8. Uji Keabsahan Data

Terdapat beberapa tahapan untuk menguji keabsahan data penelitian yakni: menggunakan Triangulasi. Adapaun jenis triangulasi yang peneliti gunakan yakni:

✓ Aspek sumber.

Hal ini dilakukan untuk mengkomparasikan beberapa sumber data penelitian yang telah didapat dari beberapa narasumber di lokasi penelitian.

✓ Aspek metode. Uji-keabsahan data pada bagian ini bertujuan untuk mensinkronkan hasil observasi, hasil interview, dan dokumen yang relevan. Setelah memperoleh data, peneliti melakukan evaluasi ulang terkait beberapa data yang akan diolah.

H. Rencana Pembahasan

Berikut akan diuraikan rancangan pembahasan pada kegiatan penelitian ini meliputi 4 (Empat) Bab, yaitu:

Bab Pertama berisi tentang: Pendahuluan: Latarbelakang (berisi tentang beberapa landasan norma hukum → menentukan fokus penelitian yang dibuktikan dengan data lapangan sehingga memunculkan “Masalah” → sampai kepada apakah urgensi melakukan kegiatan penelitian). Rumusan Masalah (memunculkan beberapa masalah yang disajikan dalam bentuk rumusan masalah) yaitu :a) → a. Bagaimanakah Studi evaluasi Program GAMAK di Masyarakat Kabupaten Lombok Barat, NTB? B. Apakah kendala-kendala serta Program tindak Lanjut terkait yang program anti merarik kodeq di Masyarakat Kabupaten Lombok Barat, NTB?

Tujuan dan manfaat penelitian (pada aspek ini menjelaskan beberapa point yang harus disesuaikan dengan point-point yang menjadi Rumusan masalah dan untuk manfaat penelitian dapat bersifat teoritis dan praktis yang disesuaikan dengan outcome penelitiannya).

Kajian Pustaka: a) Kajian Hasil Penelitian Terdahulu: (Memetakan hasil observasi dari buku/ebook maupun jurnal online dari hasil penelitian terdahulu untuk menemukan sisi novelty/kebaruan penelitian yang sudah dengan penelitian yang akan dilakukan serta menjelaskan teori dan konsep yang

relevan dengan fokus penelitian). b). Kajian Teori: pada point ini, peneliti menggunakan teori efektifitas hukum. Teori ini dinilai sangat relevan untuk menganalisis beberapa regulasi tentang kebijakan pemerintah pusat maupun daerah yang dinilai masih belum maksimal untuk ditaati, seperti tentang Undang-undang dan Perda Bupati Lobar/Gubernur NTB yang dinilai belum signifikan untuk mengurai angka perkawinan di bawah umur di NTB.

Metode penelitian (menjelaskan beberapa point penting, seperti paradigma penelitian, jenisnya, tempat, sumber informasi, cara menetapkan subyek, teknis mengumpulkan data, metode analisis data dan uji validitas).

Bab kedua; berisi profil lokasi dan temuan data di lokasi penelitian. Seperti: A. Profil Kec.Gunung sari dan Kec. Gerung Kab. Lombok Barat B. Studi Evaluasi Pelaksanaan Program gerakan anti mararik kodek (Gamak) oleh DPPKBPPPA kabupaten Lombok Barat dalam meresponi fenomena perkawinan di bawah umur dikalangan remaja di Kec.Gunung Sari dan kec. Gerung Kab Lobar. Pada aspek ini, diuraikan seperti apa model pelaksanaan studi evaluasi program Gamak terkait tentang: waktu, tempat dan sasaran/peserta dari program tersebut dilaksanakan di masyarakat, respon masyarakat tentang program Gama, dan lain-lain. B. Apakah kendala-kendala serta Program tindak Lanjut terkait yang program anti merarik kodeq di

Masyarakat di kec. Gunung Sari dan Kec.Gerung Kabupaten Lombok Barat, NTB.

Bab Ketiga: berisi tentang analisis peneliti berdasarkan temuan data di lokasi penelitian yakni kecamatan Gunung sari dan kecamatan Gerung (pada bab ini, peneliti akan melakukan analisis data dan uji keabsahan data untuk selanjutnya sampai kepada verifikasi data berdasarkan point-point yang menjadi rumusan masalah untuk direspon secara mendalam berdasarkan sub tema yang merupakan perpaduan dari data di lapangan dikaitkan dengan beberapa teori atau konsep yang ada. Sehingga, diketahui apakah peneliti tersebut menemukan teori baru atau sebaliknya. Analisis pada bab ketiga akan difokuskan untuk menjawab secara jelas tentang apa yang dirumuskan.

Bab Keempat: berisi Penutup atau kesimpulan (menjawab secara singkat point-point dari Rumusan Masalah).

BAB II

TEMUAN DATA PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian.

1. Kantor Kecamatan Gerung

Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu dari 10 (Sepuluh) Kabupaten / Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan luas wilayah 923,06 Km². Secara administrasi Kabupaten Lombok Barat terbagi dalam 10 Kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Sekotong
2. Kecamatan Lembar
3. Kecamatan Gerung
4. Kecamatan Labuapi
5. Kecamatan Kediri
6. Kecamatan Kuripan
7. Kecamatan Narmada
8. Kecamatan Lingsar
9. Kecamatan Gunungsari
10. Kecamatan Batulayar.

Kecamatan Gerung merupakan Ibu kota Kabupaten sekaligus sebagai pusat Pemerintahan, yang mempunyai luas wilayah + 62,30 Km². Keberadaan Kabupaten Lombok Barat terletak antara 115⁰.46' - 116⁰.20' Bujur Timur, dan 8⁰.25' sampai dengan 8⁰.55' Lintang Selatan, dengan batas wilayah:

(Barat, <https://lombokbaratkab.go.id/wp-content/uploads/2020/01/Kecamatan-Gunung-Sari-Dalam-Angka-2018.pdf> , 2020)

Sebelah Barat : Selat Lombok dan Kota Mataram

Sebelah Timur : Kabupaten Lombok Tengah

Sebelah Selatan : Samudera Hindia

Sebelah Utara : Kabupaten Lombok Utara

Ditinjau dari keadaan geografisnya, Kabupaten Lombok Barat dibagi menjadi:

- a) Daerah Pegunungan, yaitu gugusan pegunungan yang membentang dari Kecamatan Lingsar sampai Kecamatan Narmada. Gugusan pegunungan ini merupakan sumber air sungai yang mengalir ke wilayah bagian tengah dan bermuara di pantai barat.
 - b) Daerah Berbukit-bukit, yang terdapat di bagian selatan meliputi Kecamatan Sekotong dan Lembar di bagian selatan.
2. Kantor Kecamatan Gunung Sari

Kecamatan Gunungsari merupakan salah satu dari sepuluh Kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Lombok Utara di sebelah Utara, Kecamatan Lingsar di sebelah Timur, Kota Mataram di sebelah Selatan serta Kecamatan Batu Layar di sebelah Barat. Letak geografis dan kondisi cuaca di

Kecamatan ini dapat dijelaskan pada tabel-tabel berikut. Meliputi luas wilayah, perbatasan, jarak antara desa-desanya , dan sebagainya menyangkut kondisi geografis di Kecamatan Gunungsari selama Tahun 2015. (Barat, 2020)

1. Batas Wilayah

- Sebelah Utara : Kabupaten Lombok Utara
- Sebelah Timur : Kecamatan Lingsar
- Sebelah Selatan : Kota Mataram
- Sebelah Barat : Kecamatan Batulayar


2. Luas Wilayah

- Desa Jatisela : 2,61 Km²
- Desa Sesela : 1,98 Km²
- Desa Midang : 2,00 Km²
- Desa Kekerri : 1,79 Km²
- Desa Penimbung : 4,60 Km²
- Desa Mambalan : 2,44 Km²
- Desa Dopang : 3,20 Km²
- Desa Taman Sari : 6,66 Km²
- Desa Gunungsari : 3,28 Km²
- Desa Kekait : 9,96 Km²
- Desa Guntur Macan : 2,66 Km²
- Desa Mekarsari : 1,77 Km²
- Desa Gelangsar : 1,90 Km²

- Desa Ranjok : 0,70 Km²
- Desa Bukit Tinggi : 4,37 Km²
- Desa Jeringo : 3,09 Km²

3. Struktur Kantor DP2KBP3A dan data Pernikahan Dini di kabupaten lombok Barat pada tahun 2023

a. Struktur Kepengurusan kantor DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat 2023 (Barat, Dokumentasi, 2023).



b. Data Pernikahan di bawah umur di kecamatan Gunung Sari dan Kecamatan Gerung kabupaten Lombok Barat, NTB.

Rekapitulasi Data Perkawinan Menurut Usia Tahun 2020-2022 (Barat, Dokumentasi, 2023).

Tahun	Kecamatan Gerung			Kecamatan Gunung Sari		
	Suami	Isteri	Total	Suami	Isteri	Total
2020	140	478	618	158	553	711
2021	47	148	195	85	250	335
2022	129	223	352	273	302	575

B. Studi Evaluasi Program GAMAK di Masyarakat Kabupaten Lombok Barat, NTB.

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan Bapak Mustilkar, S.H selaku Kabid P3A (Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak) pada kantor DP3A2KB kabupaten Lombok Barat mengatakan bahwa model evaluasi Program Gamak adalah: (Mustilkar, 2023)

“Pertama kami kan punya sistem untuk mendapatkan data pernikahan, jadi setiap bulan data itu kita evaluasi kita analisa, dimana masih terjadi pernikahan dini berdasarkan data-data itu kami bergerak ke desa desa mana kita akan turun karena kami belum jangkau sampai ke dusun karna kemampuan kan juga terbatas dari sisi anggaran jadi berdasarkan data yang ada kita lihat beberapa desa memang masih masih ada terjadi ya kita jadikan sasaran utamanya nah untuk kami di bidang P3A memang ada penggaran dana, jadi kita pakai yang istilahnya itu pengembangan dejangring kita kumpulkan semua kepala

dusun kepala desa tokoh agama pemuda masyarakat nah kita sampaikan edukasi atau sosialisasi terkait pernikahan dini. Kalau secara umum semuanya sama tapi kalau dulu Sekotong, Lingsar dan Narmada masih tinggi maka intensitas itu kita dahulukan yang tinggi tergantung data yang mana lebih tinggi itu yang kita dahulukan.

Data inikan dinamis/bergerak setiap bulan jadi setiap bulan itu kita lihat dimana masih terjadi pernikahan di setiap desa nanti di akhir tahun kita kumulatifkan dia desa mana yang tertinggi jadi itulah menjadi sorotan kita/sasaran pertama kita, dan kemampuan kita hanya 6 desa karena terhalang anggaran dan juga kita kerja sama dengan kepala desa dan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, Kepolisian, Puskesmas, perkumpulan Ibu-ibu PKK, Sekolah dan lain-lain.

Evaluasi di akhir tahun dengan cara mengevaluasi dan melaporkan kepada Kepala Dinas dan kita bahas lalu itu menjadi kebijakan kita untuk kedepan apa yang kita lakukan kepada desa yang masih tinggi. Dan ada juga, ada evaluasi bulanan dengan menggunakan data. Jika melihat laporan yang di laporkan oleh temen-teman di lapangan kita lihat kecenderungannya turun, tapi belum kita lihat sampai akhir tahun ini untuk yang tahun 2023. Kami tetep melakukan sosialisasi dan ada kelompok-kelompok penyuluhan anak,

forum anak dan termasuk aparat penegak hukum yang membantu kita menurunkan angka pernikahan dini.

Selanjutnya, Menurut bapak Madi, SAP. Beliau selaku Kabid P4: pengendalian penduduk penyuluhan dan pergerakan) mengatakan bahwa: (Madi, 2023)

“Studi evaluasi Program Gamak kami tidak bisa melakukannya sendiri, akan tetapi harus juga bekerja sama dengan berbagai instansi yang lain dengan melibatkan peran serta para stake holder mulai dari tingkat kecamatan sampai dusun, bahkan sampai melibatkan peran tokoh agama dan adat di masing-masing desa. Kegiatan evaluasi biasanya dilakukan pada akhir tahun dengan melihat hasil rekap data atau input data yang diterima dari kepala dusun di masing-masing desa terkait dengan angka pernikahan dini selama setahun. Selanjutnya, dari laporan data tersebut bagian PPA melakukan mencatat data berdasarkan priodesasi tahun. Tahap evaluasi ini dinilai penting, karena untuk kegiatan tindak lanjut dalam meresponi angka pernikahan dini di kalangan masyarakat dan jika diketahui bahwa salah satu kecamatan mengalami angka yang signifikan tinggi, maka kami akan melakukan kegiatan sosialisasi mendalam kepada masyarakat tersebut dengan melibatkan peran lembaga lain, seperti Madrasah, kepolisian, puskesmas dan lain sebagainya.

Secara keseluruhan kami disini kalau melihat data dari tahun 2020 sampe 2023 memang ada kecendrungan untuk turun, nah ada beberapa program kami seperti sekolah siaga kependudukan (SSK) dimana di sana kerja sama antara sekolah yang ada di kabupaten lombok barat terkait dengan kependudukan tetapi juga termaksud dari pendewasaan perkawinan disana banyak edukasi – edukasi yang berkaitan dengan masalah perkawinan terutama bagaimana anak-anak kedepanya. Selain itu juga, guru – gurunya tetap menyampaikan memberi materi terkait ruang lingkup bahaya nikah dini kepada anak-anak didik terutama pada tingkat SMPN dan ada juga tingkat SLTA. Program ini, dinilai bisa menurunkan angka pernikahan dini karena kita lihat dari sekarang sampe bulan juli ini tingkat pernikahan anak masih di 3,45 persen dari data kami terakhir dari 2111 (dua ribu seratus sebelas) perkawinan ada 75 perkawinan masih kami temukan di lapangan itu sekita 3,45 persen dari tahun ini kalau tahun kemarin 4 persen, dan kedua, selain dari SSK ada kerja sama dengan DIKBUD kerja sama itu berkaitan dengan sudah dikeluarkan Surat Edaran PERBUP nomor 24 tahun 2020 tentang satuan pendidikan ramah anak.

Selanjutnya, berkaitan dengan program yang telah diadakan sebagai pendukung indak lanjut, maka kami juga menghidupkan kegiatan forum anak di beberapa desa tertentu

sebagai pendukung program *Gendre* yang sudah berjalan di seluruh desa dan sudah dilantik pengurusnya. Untuk rapat koordinasi, kami juga melibatkan Bimtimnas yang di Polres supaya mereka turun langsung ke masyarakat untuk melakukan penyuluhan/sosialisasi secara aktif dan berlanjut.

Menurut Sekretaris Camat Bapak Muhammad Musanip, S.sos bahwa di kecamatan Gunung sari studi evaluasi program gamak di masyarakat sudah lama kita dengarkan di tiap desa, dari hasil pantauan selama ini kita lakukan bersama teman-teman dari kementerian Agama, Keluarga Berencana (KB), Kesehatan, Kepolisian. Pada kenyataan masih saja warga kita yang tidak taat dengan aturan-aturan program ini. Kemarin dua bulan terakhir beberapa kita fasilitasi program nikah di bawah umur, dan masih terjadi pernikahan di bawah umur artinya bahwa tidak semua masyarakat memahami dengan program gamak ini tidak paham dengan dampaknya atau pun tidak paham dengan akibat-akibat yang timbul di belakangan hari. Kami dengarkan di setiap desa baik dalam rapat- rapat penyusunan program desa maupun rapat di tingkat kecamatan ini yang menjadi evaluasi kita bersama. ini yang kita cari bagaimana cara memberikan penyadaran kepada masyarakat, bahkan yang menikah di bawah umur masih sekolah ini yang kami sayangkan ya walaupun sudah menurun. Akan tetapi, masih terjadi dan kadang lakinya yang tidak memenuhi syarat

kadang prempuannya tapi lebih banyak perempuan yang tidak memenuhi syarat sudah kami coba panggil beberapa orang tua ternyata dari orang tua yang mendukung pernikahan dini dengan alasan berbagai macam.

Sedangkan untuk evaluasi program Gamak yang dilakukan oleh DP2KBP3A kabupaten lombok barat, kami turun bersama dengan mereka kalau secara spesifik kami tidak tahu karena pisah pisah tapi jika menyelesaikan masalah kita bersama-sama dan melakukan pendampingan untuk memisahkan anak yang melakukan pernikahan dini. Mereka melakukan mediasi dan penyuluhannya dilakukan di Posyandu-Posyandu dan juga kami di kecamatan tetap menyampaikan dalam rapat, pengajian, melalui Khotib setiap Jumat, kegiatan-kegiatan yang lainnya. (Muhammad Musanip, 2023)

Untuk kecamatan Gerung, evaluasi program Gamak dilakukan cukup baik dan membantu masyarakat/pelaku kebijakan sebagai acuan dalam penundaan usia pernikahan dibawah umur. Aplikasi di lapangan bahwa hal ini berhasil karena peran dari Tomas Toga dalam membantu mensosialisasikan Regulasi Gamak tersebut, namun masih terdapat kasus temuan di masyarakat tentang pernikahan dini yang disebabkan factor ekonomi dan kurangnya perhatian orang tau kepada si anak, bahkan kurangnya atau belum adanya keseragaman regulasi seperti PERDES atau Awiq-awiq di setiap desa/dusun.

Diketahui, bahwa masih terdapat kasus Pernikahan dini kecamatan Gerung karena tidak semua aparat desa/dusun bahkan sampai RT mengenai PERDA ini, karena belum ada sanksi yang tegas kepada CATIN khususnya dan Kadus terutama yang melanggar ketentuan dalam program Gamak ini. Oleh karena itu, sosialisasi seharusnya diintensifkan dari tingkat Kecamatan sampai tingkat RT/RW.

Untuk tahapan-tahapan model evaluasi yang kami lakukan bersama DP2KBP3A, antara lain: (Nurisah, 2023)

1. Mendengar masukan dari masyarakat terkait perkembangan kasus nikah dini yang terjadi.
2. Melakukan sosialisasi Peraturan Bupati Lombok Barat tentang Gamak → tindak lanjut ke PERDA.
3. Melakukan sosialisasi ke OPD (organisasi Perangkat Desa) sampai tingkat bawah.

C. Kendala-kendala serta Program tindak Lanjut terkait yang program anti merarik kodeq di Masyarakat Kabupaten Lombok Barat khususnya Kecamatan Gurung dan Gunung sari, NTB.

Sebagaimana yang diketahui bahwa setiap program pasti memiliki kendalanya, begitu juga dengan program Gamak ini. Berdasarkan fakta selama ini, bahwa kendala-kendalanya seperti:

kami di sini mengikuti instruksi Bapak Bupati bahwa setiap desa itu harus membuat Peraturan Desa (Perdes) terkait perlindungan anak dan perempuan termasuk desa juga harus membuat lembaga perlindungan anak dan perempuan. Nah ini, yang belum maksimal di dilaksanakan oleh desa - desa padahal Intruksi sudah ada, kami lakukan komunikasi dengan kepala desa tapi kadang-kadang begitu ketika kita silaturahmi kepada kepala desa, kepala desa mengiyakan tapi wujudnya belum ada. Kalau kita bicarakan mengenai pernikahan dini tidak terlepas dengan politik. Politik itu artinya ketika kepala desa agak keras berbicara pernikahan ini kemungkinan kepala desa takut untuk kedepanya ketika dia menyalonkan diri lagi bermasalah dengan suaranya. Tetapi, juga kendala kita salah satu di anggaranya. Andaikan saja anggaran dan staf kita lebih, maka semua desa akan kita garab, tapi kemampuan kami terbatas dari sisi anggaran. Jadi upaya kami dengan mensosialisasikan dan berkomunikasi kepada kepala desa

maupun tokoh-tokoh (Agama, Adat, masyarakat) dan baik di pusat maupun kabupaten dalam rangka bagaimana kita mewujudkan kabupaten Lombok Barat ini benar-bener sebagai kabupaten layak anak dan kami ada program deparing juga untuk sumber daya masyarakat. (Mustilkar, Evaluasi Program GAMAK, 2023)

Kendala-kendala tersebut ada juggle yang disebabkan oleh Pola pikir dan budaya atau adat masyarakat Sasak. Seperti ada desa yang terkadang menerapkan Awik-awik yang justru bertolak belakang dengan program Gamak itu sendiri, hingga kami minta dilakukan revisi karena melanggar hukum. Pernah ada kejadian di desa Babussalam dengan desa Jembatan kembar itu karena awiq-awiq dia pulang jam 9 hingga mau di nikahkan, kebetulan desa jembatan kembar punya Perdes tidak boleh nikahin anak dan kita mediasi. Hal tersebut berdasarkan regulasi yang telah mengatur bahwa Pernikahan tidak boleh melanggar hukum ada, seperti yang tercantum di dalam Perma nomer 5 tahun 2019 tentang Dispensasi nikah, kalau terpaksa nikah harus Dispensasi nikah biar tidak dipidana. Akan tetapi, jika ada orang tua yang antar anaknya kerumah, maka kami amankan dan untuk selanjutnya akan dicek psikologinya (trauma/tidak). (Mustilkar, Evaluasi Program GAMAK, 2023)

Untuk program tindak lanjut, kami memprogramkan SSK (sekolah siaga kependudukan). Sistemnya adalah kami

dan guru- guru ikut menjadi anggota SSK ini. Untuk memberikan informasi kepada anak-anak tentang yang seharusnya dilakukan pada usia remaja. Sedangkan, kendalanya adalah berkaitan dengan anggaran dari APBN yang belum ada dapat anggaran hanya sebatas pola komunikasi sebagai media yang bisa kami berikan dan jika ada masalah kita selesaikan.

Selain itu juga, kami punya tim di lapangan seperti PPKBD/ ppkbd yang ada di desa dan SUBPPKBD/subppkbd ada di semua dusun. Mereka yang mendata dan melaporkan data tentang perkawinan anak. Di beberapa desa di kecamatan Gunung Sari kami dengar kalau ada pernikahan anak, maka kadesnya langsung melaporkan ke UPTP3A/uptpppa yang menjadi faktor pendukungnya dan langsung turun ke lapangan dan melakukan mediasi atau membalas untuk memisahkan selagi memungkinkan. Selama proses mediasi ini di berikan regulasi-regulasi kepada masyarakat yang hadir dan di bumbuin dengan ketentuan Undang-undang TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual), supaya mereka jadi takut.

Khusus di kecamatan Gunung Sari, bahwa Ada beberapa hal yang kami lakukan bersama tim, misalnya kita pastikan jangan ada yang mau menjadi saksi dalam pernikahan dini. Kita tekan kepada desa untuk tidak memberikan bantuan

bantuan sosial sebagai bentuk saksi. Untuk Faktor mendukung program gamak di kecamatan gunung sari yang bersifat internal: Rapat kordinasi termasuk evaluasi di kecamatan di adakan setiap 3 bulan 1 kali, sedangkan eksternal, yaitu: Tokoh-tokoh agama, Dunia pendidikan, Pimpinan pondok pesanteren, Kepala sekolah yang selalu menyampaikan kepada anak-anak mengenai pernikahan dini. Bahkan kami menyuruh agar sekolah memberikan saksi denda jika ada yang menikah di bawah umur. Untuk program mendukung dari desa untuk pencegahan pernikahan dini, kami ada program yang bernama BAMBINSA (bersama membina desa) artinya terus keliling desa cari-cari desa yang masih rawan terjadinya pernikahan dini. Pada Program ini, kami juga sampaikan mengenai program gamak karena melibatkan semua sektor. Untuk Faktor penghambat yang sifatnya eksternal yakni: karena tehnologi, media sosial, kurangnya, pengawasan orang tua, pergaulan anak. Sedangkan untuk yang Internal biasanya karena: dari anggaran dan SDM. Kebanyakan masyarakat menganggap anak perempuan itu beban aib karan telat pulang padahal belum tentu anaknya melakukan hubungan intim jangan asal jutic jadi anak jadi korban (pemahaman orang tua). (Muhammad Musanip, 2023)

Menururt ibu Nurisah, S.Adm (selaku sekretaris camat) di kecamatan Gerung belum ada sanksi yang tegas mulai dari

regulasi PERDA sampai PERDES sampai dengan efek jera bagi pelaku yang nikah dibawah umur, kemudian keterlibatan dari Penyuluh Agama di KUA, Kepala Dusun, Ketua RT terutama karena Kadus tidak mau terlibat pada kasus pernikahan dini, terkadang ketua RT yang kurang memahami resiko/dampaknya yang penting pernikahan terlaksana, berikutnya sosialisasi di sekolah-sekolah terutama di tingkat SMP dan SMA menjadi prioritas karena pernikahan dini juga terjadi karena Married by accident dan factor lainnya. Sedangkan untuk factor internal yang menjadi pendukungnya program GAMAK adalah: (Nursiah, 2023)

1. Adanya program PUP (Penundaan usia Perkawinan), SSK (Sekolah Siaga Kependudukan) (<https://dp2kbp3a.lombokbaratkab.go.id/list/berita/terbaru?page=1>, n.d.) sebagai upaya pembentukan generasi muda, PIKR (pusat informasi konsultasi remaja)
2. Kurangnya pemahaman para aparat dibawah seperti Kadus/RT tentang dampak pernikahan dini
3. Kesadaran orang tua dan anak yang minim tentang dampak pernikahan dini, sehingga timbul perceraian dan penyelesaian.
4. Tidak ada awiq-awiq yang diberlakukan.

BAB III

ANALISIS TEMUAN DATA PENELITIAN

A. Studi evaluasi Program GAMAK di Masyarakat Kabupaten Lombok Barat, NTB.

Sebagaimana yang dipahami bahwasanya studi evaluasi yang diterapkan selama ini pihak kantor DP3A2KB selaku instansi yang bertanggungjawab melakukan studi evaluasi terhadap implementasi program Gamak yang sudah berjalan, khususnya di kecamatan Gerung dan kecamatan Gunung Sari di wilayah kabupaten Lombok barat. Berdasarkan hasil temuan data di lokasi penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan studi evaluasi tersebut dilakukan secara aktif karena bertujuan untuk mengetahui data atau angka pernikahan di bawah umur yang secara riil masih dilakukan oleh sebagian masyarakat Kabupaten Lombok barat. Berikut beberapa tahapan, antara lain:

- a) Melakukan aksi nyata dengan turun ke beberapa desa untuk melakukan penginputan data atau angka pernikahan di bawah umur yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Dalam hal, sudah ada kerjasama yang terjalin antara pihak kantor DP3A2KB dengan Kepala Desa atau Kepala Dusun di masing-masing Kecamatan untuk melakukan mencatatkan kasus setiap

bulannya. Rekap data tentang pernikahan di bawah umur yang dilakukan oleh masyarakat, tiap bulannya akan dilaporkan oleh pihak Desa kepada pihak kantor DP3A2KB untuk selanjutnya akan di input melalui system sebagai bahan studi evaluasi yang akan dilakukan pada setiap akhir tahun. Biasanya, para petugas akan membuat proyeksi dengan menfokuskan rekap data hanya di beberapa desa tertentu (6 desa). Hal ini dilakukan, karena adanya keterbatasan anggaran, tenaga/staf dan untuk memaksimalkan target upaya mengurai angka pernikahan di bawah umur yang masih rentan di lakukan di desa-desa tertentu.

- b) Menyerahkan hasil rekap data atau angka pernikahan di bawah umur dari setiap desa di kecamatan kepada kepala Dinas → Tindak lanjut.
- c) Melakukan sosialisasi ke OPD (organisasi Perangkat Desa) sampai tingkat bawah.

Oleh karena itu, peran dan tanggungjawab perangkat desa akan berdampak kepada proses keberhasilan program Gamak karena posisi dan peran mereka. Hal tersebut sejalan dengan Permendagri Nomor 84 tahun 2015 tentang Sususan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah peran perangkat desa merupakan seberapa jauh keikutsertaan atau keterlibatan perangkat

desa dalam pengelolaan dana desa.⁴⁵ Undang-Undang No 6 Tahun 2014, indikator peran aparatur desa adalah sebagai berikut: 1. Peran perangkat desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan penatausahaan penggunaan anggaran desa. 2. Peran aparat desa dalam memberikan masukan tentang perubahan RAPBDes kepada kepala desa atau BPD. 3. Peran perangkat desa dalam memfasilitasi proses pengadaan barang dan jasa. 4. Peran perangkat desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan bimbingan kepada masyarakat. (PERMENDAGRI, 2015) Oleh sebab itu, peran dan sikap konsistensi aparat desa sangat berpengaruh kepada pola pikir dan perilaku masyarakat setempat terkait dengan tingkat kesadaran tentang kasus pernikahan di bawah umur.

- d) Melakukan berbagai kegiatan sosialisasi/Penyuluhan dan program pendukung Gamak di masing-masing desa. Hal ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tahunan dari rekap data yang sudah ada.

Untuk kegiatan sosialisasi atau penyuluhan dilaksanakan dengan melibatkan peran aktif stake holder yang lainnya. Dalam hal ini, pihak Kecamatan/desa akan melibatkan para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pihak kepolisian, Puskesmas, Ibu-ibu PKK, Para remaja,

Pihak-pihak Sekolah dan lain-lain. misalnya program sekolah siaga kependudukan (SSK), yakni kerja sama antara sekolah yang ada di kabupaten lombok barat berkaitan dengan kependudukan tetapi juga termaksud dari pendewasaan perkawinan disana banyak edukasi – edukasi yang berkaitan dengan masalah perkawinan terutama bagaimana anaka-anak kedepanya. Selain itu juga, guru – gurunya tetap menyampaikan memberi materi terkait ruang lingkup bahaya nikah dini kepada anak-anak didik teruma pada tingkat SMPN dan ada juga tingkat SLTA.

Sedangkan, untuk beberapa program yang sudah dilakukan oleh kecamatan Gerung dan kecamatan Gunung Sari selama ini, adalah: Program BAMBINSA (bersama membina desa), merupakah salah satu upaya nyata yang dilakukan oleh aparat pemerintah kecamatan dan desa bekerja sama dengan masyarakat dengan terus keliling dari desa ke desa untuk mencari desa mana yang masih rawan/rentan terjadinya pernikahan di bawah dini.

- e) Memaksimalkan penerapan awiq-awik desa dan Peraruran desa (Perdes) yang sejalan dengan program Gamak di masing-masing desa.

Pentingnya penerapan awiq-awiq atau Perdes merupakan bagian dari langkah konkrit dari pihak desa dalam

mengurai angka atau kasus pernikahan di bawah umur yang masih terjadi. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa salah satu faktor penyebab yang melatarbelakangi masih terjadinya kasus pernikahan di bawah umur pada masyarakat karena masih kentalnya pengaruh Budaya atau tradisi lokal sasak yakni Mararik kodek serta diketahui masih berlaku terdapat pemberlakuan awiq-awiq yang justru kontradiksi dengan tujuan program Gamak sendiri yang ingin menghapus atau mengurangi secara perlahan tentang praktek Pernikahan di bawah umur, khususnya di kecamatan Gerung dan kecamatan Gunung sari.

Sebagaimana diketahui, bahwa Awik-awik Desa Adat adalah merupakan keseluruhan hukum yang mengatur tata cara kehidupan bagi warga desa adat beserta sanksi dan aturan pelaksanaannya. Awik-awik berasal dari kata a artinya tidak dan wik yang artinya rusak, sedangkan awik artinya tidak rusak atau baik. Awik-awik artinya sesuatu yang menjadi baik. Konsepsi inilah yang dituangkan ke dalam aturan-aturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis sehingga menimbulkan suatu pengertian, bahwa Awik-awik adalah peraturan-peraturan hidup bersama bagi krama desa di desa adatnya, untuk mewujudkan kehidupan yang

aman, tentram, tertib, dan sejahtera di desa adat. Awik-awik itu memuat aturan-aturan dasar yang menyangkut wilayah adat, krama desa adat, keagamaan serta sanksi. (Pujosewoyo, 1983) Awik-awik desa adat, merupakan hukum adat yang mempunyai fungsi untuk mengatur dan mengendalikan perilaku warga masyarakat dalam pergaulan hidupnya guna mencapai ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, bahwa terkait dengan beberapa tahapan studi evaluasi program Gamak yang dilakukan selama ini oleh beberapa instansi terkait, masih belum secara maksimal dipersiapkan. Hal tersebut, banyak faktornya, seperti ketersediaan dana, SDM yang memadai, dan lain-lain.

Evaluasi dapat dikatakan tentang meninjau, menganalisis dan menilai kepentingan atau juga merupakan nilai dari informasi yang berhasil dikumpulkan. Data-data yang diperoleh selama melakukan evaluasi akan sangat mempengaruhi dalam membuat keputusan, semua data dijadikan pertimbangan oleh evaluator dalam membuat kebijakan yang akan dibuat. evaluasi program adalah upaya untuk mengetahui efektivitas komponen program dalam mendukung pencapaian tujuan program. Evaluasi program juga

dianggap sebagai suatu unit atau kesatuan yang punya tujuan untuk mengumpulkan informasi yang merealisasi atau mengimplementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam sekelompok orang atau organisasi guna pengambilan keputusan.

B. Kendala-kendala serta Program tindak Lanjut terkait yang program anti merarik kodeq di Masyarakat Kabupaten Lombok Barat, NTB.

Terkait dengan beberapa kendala implementasi program Gamak yang masih dirasakan oleh masyarakat khususnya di kecamatan Gerung dan Gunung sari, adalah:

- a) Masih Kurangnya pemahaman para aparat desa/dusun seperti Kadus/ketua RT-RW tentang dampak pernikahan di bawah umur bagi remaja.

Berdasarkan keyaataan yang ada, bahwa masih adanya kasus pernikahan di bawah umur di kalangan masyarakat saat ini, disebabkan oleh kurangnya rasa tanggung jawab aparat desa/kasus selama ini. Kadangkala, mereka tidak tegas dalam upaya sosialisasi Gamak karena faktor politik dan lainnya. Bahkan, para kadus sendiri yang akan menjadi pembela atas pernikahan di bawah umur bagi mereka yang mengingkarkannya, padahal secara moral kita masih bisa menghalanginya.

- b) Masih kurangnya Kesadaran orang tua dan anak yang minim tentang dampak pernikahan dini, sehingga timbul perceraian dan penyelesaian.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran para orang tua atau para remaja sendiri terkait dengan dampak negative dari pernikahan di bawah umur.

Adapun faktor-faktor tersebut antara lain:

- Faktor pendidikan
- Faktor ekonomi
- Faktor pengalaman, dan lain-lain.

Pembelajaran dengan pengamatan tergantung pada kemampuan model, siapa dan apa yang dapat menyajikan suatu peran. Orang tua sebagai role model utama dalam keluarga memiliki peran penting dalam perkembangan anak dan pembentukan tugas-tugas remaja. Orang tua dituntut untuk dapat melakukan peran-perannya, mengarahkan pergaulan, memberikan contoh perilaku positif dan informasi yang benar dan lengkap tentang kesehatan reproduksi sehingga menumbuhkan motivasi dan keyakinan diri remaja untuk bersikap dan berperilaku positif terhadap pernikahan dini serta memiliki perencanaan yang baik akan masa depannya sebelum memulai pernikahan. (Schustack, 2008)

Sesuai dengan teori belajar kognitif, peran orang tua merupakan faktor lingkungan sosial yang turut mempengaruhi perilaku remaja selain faktor dari intern remaja. Lingkungan sosial merupakan tempat berlangsungnya proses pembelajaran terutama belajar dengan cara mengamati model termasuk pesan/informasi yang disam-paikannya. Remaja cenderung mengidentifikasi diri mereka dengan seseorang atau model yang mereka suka. Orang tua berperan sebagai pendidik per-tama bagi anak-anaknya. Mereka menanamkan nilai-nilai hidup dalam keluarga. Jika peran dan fungsi keluarga mengalami penurunan akan memberikan kontribusi pada ketegangan dalam keluarga, akibatnya keluarga bukan lagi tempat untuk bercerita dan berbagi pengalaman bagi anak, anak akan mencari tempat yang mau dan mampu menampung segala permasalahan dan kegelisahannya. (Sri, 2014)

- c) Belum maksimalnya atau belum ada awiq-awiq yang diberlakukan secara tegas yang disertai dengan sanksi tegas bagi masyarakat yang terlibat dalam kasus pernikahan di bawah umur.

Salah satu faktor penyebab berhasilnya sebuah program yang diberlakukan di masyarakat, maka mau tidak mau harus ada regulasi yang mampu bersinergi dari atas

sampai bawah. Kabupaten Lombok barat sudah memiliki beberapa regulasi yang saling berkaitan dengan upaya menghapus praktek Pernikahan di bawah umur, antara lain Perda Bupati Lobar Nomor.843.4/34/BKB PPP/2016. Sesuai PERDA Bupati Lobar Nomor 9 tahun 2019 J.O Peraturan Gubernur NTB Nomor 5 tahun 2020 terkait PUP. Pada Ketentuan 1 Pasal 5 & 6 menjelaskan bahwa Gamak merupakan gerakan sosial yang telah direncanakan secara massif, terpadu, dan terencana untuk mengurangi pernikahan dini. Jika beberapa regulasi tersebut diikat atau dikuatkan lagi keberadaan dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes) atau Awiq-awiq di tiap desa, maka tidak menutup kemungkinan kasus pernikahan di bawah umur semakin cepat diatasi (angkanya turun).

Sedangkan, untuk program tindak lanjut yang sudah dilaksanakan antara lain: program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) dan Program BAMBINSIA (bersama membina desa).

Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) adalah sekolah yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan dan keluarga berencana ke dalam beberapa mata pelajaran sebagai pengayaan materi pembelajaran, di mana di dalamnya terdapat pojok

kependudukan sebagai salah satu sumber belajar peserta didik sebagai upaya pembentukan generasi berencana, agar guru dan peserta didik dapat memahami isu kependudukan dan guru mampu mengintegrasikan isu kependudukan ke dalam pembelajaran sesuai dengan Kurikulum 2013. SSK didefinisikan sebagai implementasi operasional pengendalian kependudukan dan keluarga berencana dengan program-program pendidikan, terintegrasi dikelola dari, oleh penyelenggara pendidikan melalui pemberdayaan sekolah serta memberikan kemudahan atau akses terhadap anak didik untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan khusus bidang kependudukan dan keluarga berencana, pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi kreatif serta program sektor lainnya. Latar belakang pembentukan SSK ini tidak lepas dari upaya pemerintah dalam mensikapi akan datangnya era Bonus Demografi di Indonesia pada tahun 2020 hingga 2035 mendatang. Pada era itu, jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) proporsinya lebih dari 50 persen dibandingkan dengan kelompok usia non produktif (0-14 tahun dan > 65 tahun). Pada era ini harus disiapkan generasi yang berkualitas, agar tenaga kerja yang melimpah pada saat ini mampu membawa berkah bukan

malah menjadi bencana. Apalagi realitanya saat ini masih banyak persoalan kependudukan yang dihadapi Indonesia. Bukan hanya terkait dengan rendahnya tingkat pendidikan sebagian besar penduduk dan tingginya laju pertumbuhan penduduk yang memicu pengangguran, tetapi juga kualitas kesehatannya yang masih rendah yang ditandai dengan tingginya angka kematian ibu dan bayi, serta banyaknya persoalan yang dihadapi remaja terkait dengan pergaulan bebas, pernikahan dini, penyalahgunaan napza dan sebagainya. Disinilah perlunya upaya menghadapi datangnya era bonus demografi secara bijak dengan pendidikan kependudukan pada generasi mudanya, utamanya siswa di sekolah, agar mereka menyadari persoalan yang akan dihadapi di era mendatang terkait melimpahnya tenaga kerja. Juga mendorong mereka untuk tumbuh dan berkembang menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas yang memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran serta sikap dan perilaku berwawasan kependudukan. Dengan digulirkannya program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas peserta didik khususnya pada bidang kependudukan dan siap menghadapi tantangan yang cukup berat dimasa yang akan datang. Apalagi

selama ini sekolah dianggap satu-satunya agen perubahan (*agent of change*) secara formal di Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan data di lokasi penelitian serta uraian dari Bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Studi evaluasi Program GAMAK di Masyarakat di kecamatan Gerung dan kecamatan Gunung sari di wilayah Kabupaten Lombok Barat, dilakukan dengan beberapa tahapan, antara lain:
 - a) Melakukan aksi nyata dengan turun ke beberapa desa untuk melakukan penginputan data atau angka pernikahan di bawah umur yang dilakukan oleh masyarakat tersebut.
 - b) Menyerahkan hasil rekap data atau angka pernikahan di bawah umur dari setiap desa di kecamatan kepada kepala Dinas → respon dan tindakan tindak lanjut.
 - c) Melakukan sosialisasi ke OPD (organisasi Perangkat Desa) sampai tingkat bawah.
 - d) Melakukan berbagai kegiatan sosialisasi/Penyuluhan dan program pendukung Gamak di masing-masing desa.
 - e) Melakukan sosialisasi ke OPD (organisasi Perangkat Desa) sampai tingkat bawah.

- f) Memaksimalkan penerapan *awiq-awik* desa dan Peraruran desa (Perdes) yang sejalan dengan program Gamak di masing-masing desa.
2. Kendala-kendala serta Program tindak Lanjut terkait yang program anti merarik kodeq di Masyarakat di kecamatan Gerung dan Kecamatan Gunung Sari di Kabupaten Lombok Barat, NTB.
- ❖ Kendala-kendalanya adalah:
 - a) Masih Kurangnya pemahaman para aparat desa/dusun seperti Kadus/ketua RT-RW tentang dampak pernikahan di bawah umur bagi remaja.
 - b) Masih kurangnya Kesadaran orang tua dan anak yang minim tentang dampak pernikahan dini, sehingga timbul perceraian dan penyelesaian.
 - c) Belum maksimalnya atau belum ada *awiq-awiq* yang diberlakukan secara tegas yang disertai dengan sanksi tegas bagi masyarakat yang terlibat dalam kasus pernikahan di bawah umur.
 - ❖ Program tindak lanjut yang dilakukan, antara lain: program BAMBINSAs (bersama membina desa dan program sekolah siaga kependudukan (SSK).

Saran-Saran:

1. Kepada Instansi Pemerintah terkait:
 - a) Diharapkan kepada pemerintah kota sampai desa, supaya lebih aktif lagi melakukan studi evaluasi terhadap program Gamak yang selama ini dilaksanakan, hal ini menjadi penting karena dari studi evaluasi tersebut, kita dapat mengetahui apa saja kendala, hambatan bahkan kita akan melakukan program pendukung yang seperti apa untuk membantu menurunkan kasus merarik kodeq yang terjadi di kabupaten Lombok barat.
 - b) Diharapkan kepada pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan pola penganggaran dana daerah, hingga instansi-instansi yang seharusnya diberi tanggungjawab untuk mengontrol dan mengevaluasi program Gamak dapat bekerja secara professional tanpa adanya kekurangan anggaran dan tim/staf.
2. Kepada para orang tua dan para remaja:
 - a) Diharapkan kepada para orang tua untuk dapat memberikan pola pengasuhan yang tepat kepada anak-anak remajanya, melakukan pengawasan dan mengontrol setiap perilaku mereka secara demokratis.
 - b) Diharapkan kepada para remaja supaya memiliki filter yang kuat dalam bergaul dengan lawan jenis, tatap mengedepankan etika dan moral apapun bentuk pergaulan yang dilakukan serta jangan menutup diri untuk buta

informasi terkait bahaya pernikahan di bawah umur yang lagi trend saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Syatibi, A. I. (2003). *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah. Vol. II (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, Tt).*
- Aldanto, R., & Dkk. (2015). Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa. *Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, IV(1), 1–10.
<https://media.neliti.com/media/publications/69271-ID-kesetaraan-gender-masyarakat-transmigras.pdf>
- Danu, A. K., & Samiatri, F. P. (2021). Peran Perempuan dalam Novel” Perempuan Jogja Karya Achmad Munif Menggunakan Teori Nurture. *Prolitera: Jurnal Penelitian Pendidikan, Bahasa, Sastra, Dan Budaya*, 4(2), 87–100.
- DEMAK, K. K., & ACHSANTI, M. (2019). *Pernikahan Usia Anak Dalam Perspektif Gender Studi Kasus Di Desa Tlogosih Kecamatan.*
- DP2KBP3A. (2022). *Data Jumlah Perkawinan Berdasarkan Usia Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2021.*
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan dampak pernikahan dini dari berbagai aspek. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 14(2), 88–94.
- Febriyanti, N. H., & Aulawi, A. (2021). Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang

Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, 4(1), 34–52. <https://doi.org/10.47080/propatria.v4i1.1111>

I Made Bramantya, P. (2022). *Implementasi Kebijakan (Gerakan Anti Merarik Kodeq) Gamak Dalam Upayan Menekan Pernikahan Dini Di Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2020). *Cegah Perkawinan Anak*. https://indonesiabaik.id/public/uploads/post/3684/2_Cegah_Perkawinan_Anak.pdf

Khuza’i, M. (2012). Problem Definisi Gender: Kajian atas Konsep Nature dan Nurture. *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 11(1), 102–118.

Megawangi, R. (1999). *Membiarkan berbeda?: Sudut pandang baru tentang relasi gender*. ATF Press.

Miswoni, A. (2016). Stereotip kesetaraan gender terhadap budaya pernikahan dini pada masyarakat Madura. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 9(1).

Moleong, L. J. (2004). Metode penelitian kualitatif, PT. *Remaja Rosdakarya: Bandung*.

Rosamali, A., Saimi, S., & Sastrawan, S. (2022). Analisis

Implementasi Program Gerakan Anti Merarik Kodek (GAMAK) Dari Perspektif Kesehatan Di Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Penelitian Kesehatan" SUARA FORIKES"(Journal of Health Research" Forikes Voice"), 13.*

Soekanto, S. (2008). Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, 2008. *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.*

Sudarwan, D. (2003). Metode Penelitian Kebidanan. *EGC Jakarta.*

Schustack, L Walter & Friedman, B., *Kepribadian Teori Klasik dan Riset Mod-ern*, Jilid 1 Edisi Ketiga. (Fransiska Diak Ikarini, dkk, Penerjemah). Jakarta: Erlangga,2008.

Rochaniningsih, Nunung Sri. (2014). *Dampak Pergeseran Peran dan Fungsi Keluarga pada Perilaku Menyimpang Remaja*. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 2(1),59-6. 2014.

Kusumadi Pujosewoyo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1983), h. 25.

Henry Arianto, PERAN ORANG TUA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI, *Lex Jurnalica* volume 16 No 1, April 2019.

https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-25918-11_2988.pdf.

Eko Putro Widoyoko, *Evaluasi Program Pembelajaran*
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013),

Abdul Majid, *Penilaian Autentik Proses dan Hasil Belajar*
(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015)

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2012.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Biodata Peneliti

A. Identitas Ketua Peneliti

Nama : Nunung Susfita, M.S.I
NIP : 198010282014122006
NIDN : 0828108002
TTL : Sumbawa, 28 Oktober 1980
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Perkawinan : Nikah
Agama : Islam
Golongan / Pangkat : Penata Muda - III/c
Jabatan Akademik : Lektor
Asal Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri (UIN)
Mataram
Fakultas/Prodi : Syariah/ Hukum Keluarga Islam
Bidang Keahlian : Hukum Keluarga Islam (Perdata
Islam) Posisi Dalam Penelitian : Sebagai Ketua Peneliti
Alamat Kampus : Jl. Gajah Mada, N0.100 Jempong
baru, Mataram, NTB
Alamat Rumah : Perum.Lingkar Asri Jl. Apel 1 Blok
AA.18 Desa Bajur Pagutan

Alamat e-mail : nunungsusfita@uinmataram.ac.id
No. Hp / WA : 081236419288.

B. Identitas Anggota Peneliti

Nama : Darmini,M.H
NIP : 198412062019032009
NIDN : 0806128402
TTL : Mataram, 6 Desember 1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Perkawinan : Nikah
Agama : Islam
Golongan / Pangkat : Penata Muda - III/b
Jabatan Akademik : Lektor
Asal Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri (UIN)
Mataram
Fakultas/Prodi : Syariah/ Hukum Keluarga Islam
Bidang Keahlian : Ilmu Hukum
Posisi Dalam Penelitian : Sebagai Anggota Peneliti
Alamat Kampus : Jl. Gajah Mada, N0.100 Jempong
baru, Mataram, NTB

Alamat Rumah : Kapuas XI No.8 perumnas, Tanjung
Karang Permai Sekarbela, Mataram

Alamat e-mail : darmini@uinmataram.ac.id

No. Hp / WA : 081803700798

SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Gedung Research Center Lt. 1 UIN Mataram : Jl. Gajah Mada No. 100 Jempong Baru - Mataram
Telp. (0370) 621298 (Fax. 625337) email: lp2m@uinmataram.ac.id

Nomor : 484/UN.12/LP2M/PP.00.9/07/2023

24 Juli 2023

Lamp : -

Hal : Pengantar Penelitian

Kepada Yth.

KEPALA DP2KBP3A KAB. LOMBOK BARAT (NTB)

Di. -

T e m p a t

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi dosen di lingkungan UIN Mataram Tahun 2023, maka dengan kerendahan hati kami mohon kiranya Bapak/Ibu memberikan izin penelitian dari tanggal **01 s.d. 30 Agustus 2023** kepada dosen kami yang namanya tersebut di bawah ini :

Ketua

Nama : Nunung Susfita, S.H.I., M.S.I
NIDN : 0828108002

Anggota

Nama : Darmini, MH.
NIDN : 0806128402

Kluster : **Penelitian Dasar Interdisipliner (BLU)**

Judul Penelitian : **STUDI EVALUASI PROGRAM GAMAK DI MASYARAKAT
KABUPATEN LOMBOK BARAT, NTB**

Demikian atas izin dan perhatian Bapak/Ibu dihaturkan ucapan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



LP2M UIN Mataram

Ketua

Prof. Dr. Atun Wardatun, M.Ag., MA

NIP. 19770330 200003 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Gedung Research Center Lt. 1 UIN Mataram : Jl. Gajah Mada No. 100 Jempong Baru - Mataram
Telp. (0370) 621298 (Fax. 625337) email: lp2m@uinmataram.ac.id

Nomor : 483/UN.12/LP2M/PP.00.9/07/2023

24 Juli 2023

Lamp : -

Hal : Pengantar Penelitian

Kepada Yth.

CAMAT GUNUNGSARI KAB. LOMBOK BARAT (NTB)

Di -

T e m p a t

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi dosen di lingkungan UIN Mataram Tahun 2023, maka dengan kerendahan hati kami mohon kiranya Bapak/Ibu memberikan izin penelitian dari tanggal **01 s.d. 30 Agustus 2023** kepada dosen kami yang namanya tersebut di bawah ini :

Ketua

Nama : Nunung Susfita, S.H.I., M.S.I

NIDN : 0828108002

Anggota

Nama : Darmini, MH.

NIDN : 0806128402

Kluster : **Penelitian Dasar Interdisipliner (BLU)**

Judul Penelitian : STUDI EVALUASI PROGRAM GAMAK DI MASYARAKAT
KABUPATEN LOMBOK BARAT, NTB

Demikian atas izin dan perhatian Bapak/Ibu dihaturkan ucapan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



LP2M UIN Mataram

Ketua,

Prof. Dr. Atun Wardatun, M.Ag., MA

NIP. 19770330 200003 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Gedung Research Center Lt. 1 UIN Mataram : Jl. Gajah Mada No. 100 Jempong Baru - Mataram
Telp. (0370) 621298 (Fax. 625337) email: lp2m@uinmataram.ac.id

Nomor : 483/UN.12/LP2M/PP.00.9/07/2023

24 Juli 2023

Lamp : -

Hal : Pengantar Penelitian

Kepada Yth.

CAMAT LINGSAR KAB. LOMBOK BARAT (NTB)

Di -

T e m p a t

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi dosen di lingkungan UIN Mataram Tahun 2023, maka dengan kerendahan hati kami mohon kiranya Bapak/Ibu memberikan izin penelitian dari tanggal **01 s.d. 30 Agustus 2023** kepada dosen kami yang namanya tersebut di bawah ini :

Ketua

Nama : Nunung Susfita, S.H.I., M.S.I

NIDN : 0828108002

Anggota

Nama : Darmini, MH.

NIDN : 0806128402

Kluster : **Penelitian Dasar Interdisipliner (BLU)**

Judul Penelitian : STUDI EVALUASI PROGRAM GAMAK DI MASYARAKAT
KABUPATEN LOMBOK BARAT, NTB

Demikian atas izin dan perhatian Bapak/Ibu dihaturkan ucapan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



LP2M UIN Mataram

Ketua,

Prof. Dr. Atun Wardatun, M.Ag., MA

NIP. 19770330 200003 2 001

PEDOMAN WAWANCARA

(Studi Evaluasi Program Gamak di Masyarakat Kabupaten Lombok Barat, NTB).

1. Bagaimanakah Studi evaluasi Program GAMAK di Masyarakat Kabupaten Lombok Barat, NTB?
2. Bagaimanakah Studi evaluasi Program GAMAK di Masyarakat Kabupaten Lombok Barat, NTB khususnya di kecamatan Gunung sari dan Gerung?
3. Bagaimanakah tahapan-tahapan model Evaluasi program GAMAK yang dilakukan oleh DP3A2KB Kabupten Lombok Barat?
4. Bagaimanakah solusi alternative yang diterapkan/dilakukan jika mengalami kendala (kurang berhasil) terhadap implemntasi program GAMAK di tengah-tengah masyarakat?
5. Apakah program pendukung yang sudah dilaksanakan untuk mendukung program Gamak di kecamatan Gunung sari dan Gerung?
6. Bagaimana menurut anda tentang kontribusi penerapan Awiq-awiq desa dalam mendukung keberhasilan program Gamak?

7. Bagaimana menurut anda, apakah peraturan desa harus diterbitkan di semua desa dalam mendukung regulasi yang berkaitan dengan upaya PUP di masyarakat?
8. Menurut anda, sejauhmana pengaruh nilai-nilai budaya local mempengaruhi angka pernikahan di bawah umur di kalangan remaja, khususnya di kecamatan Gerung dan Gunung Sari saat ini?
9. Apakah faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi pendukung keberhasilan program GAMAK di kecamatan Lingsar, gunung sari dan Gerung?

Internal apa:

Ekternal apa:

10. Apakah faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi penghambat keberhasilan program GAMAK di kecamatan Lingsar, Gunung Sari dan Gerung?

Internal apa:

Ekternal apa:



DOKUMENTASI PENELITIAN BLU 2023/2023







BUKTI SUBMIT ARTIKEL



STUDI EVALUASI PROGRAM GAMAK DI MASYARAKAT KABUPATEN LOMBOK BARAT, NTB.

Diajukan oleh:

UIN Mataram Nunung Susfita, email nunungsusfita@uinmataram.ac.id
Darmini, email darmini@uinmaaram.ac.id

ABTRAK

Merarik Kodek disinonimkan dengan Perkawinan di bawah umur. *Merarik Kodek* dalam suku Sasak, merupakan masalah sosial sekaligus menjadi masalah Hukum khususnya di NTB. Amanat regulasi secara tegas melarang masyarakat untuk terlibat atau melibatkan diri dalam kasus pernikahan usia anak karena saat ini sudah terdapat sanksi perdata maupun sanksi pidana bagi yang melanggarnya tanpa alasan logis. Begitu banyak konsep regulasi yang diberlakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam upaya pencegahan nikah dini di masyarakat. Gamak salah satu program unggulan dari DPPKBPPPA Lombok Barat sesuai dengan S.E Bupati Lobar Nomor.843.4/34/BKB PPP/2016. Sesuai PERDA Bupati Lobar Nomor 9 tahun 2019 J.O PerGub NTB Nomor 5 tahun 2020 terkait PUP. Akan tetapi, realitasnya justru kontras pada aspek implementasi antara *das sein dan das sollen*. Terdapat 2 (dua) rumusan masalah yang peneliti rumuskan antara lain: 1). Bagaimanakah Studi evaluasi Program GAMAK di Masyarakat Kabupaten Lombok Barat, NTB? 2). Apakah kendala-kendala serta Program tindak Lanjut terkait yang program anti merarik kodeq di Masyarakat Kabupaten Lombok Barat, NTB?

Kegiatan Penelitian ini berlokasi di dua kecamatan yakni kecamatan Gunung sari dan kecamatan Gerung. Menggunakan Paradigma Yuridis-Sosiologis. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara terstruktur dan dokumentasi. Analisis data bersifat induktif-deduktif dan uji keabsahan data dilakukan pada aspek metode dan pada aspek sumber.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa: Studi evaluasi Program GAMAK di Masyarakat di kecamatan Gerung dan kecamatan Gunung sari di wilayah Kabupaten Lombok Barat, dilakukan dengan beberapa tahapan, antara lain: a). Melakukan aksi nyata dengan turun ke beberapa desa untuk melakukan penginputan data atau angka pernikahan di bawah umur yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. b). Menyerahkan hasil rekap data atau angka pernikahan di bawah umur dari setiap desa di kecamatan kepada kepala Dinas → respon dan tindakan tindak lanjut. c). Melakukan sosialisasi ke OPD (organisasi Perangkat Desa) sampai tingkat bawah. d). Melakukan berbagai kegiatan sosialisasi/Penyuluhan dan program pendukung Gamak di masing-masing desa. e). Memaksimalkan penerapan *awiq-awik* desa dan Peraturan desa (Perdes) yang sejalan dengan program Gamak di masing-masing desa. Sedangkan, untuk kendala-kendala serta Program tindak Lanjut adalah: a). Masih Kurangnya pemahaman para aparat desa/dusun seperti Kadus/ketua RT-RW tentang dampak pernikahan di bawah umur bagi remaja. b). Masih kurangnya Kesadaran orang tua dan anak yang minim tentang dampak pernikahan dini, sehingga timbul perceraian dan penyelesaian. c). Belum maksimalnya atau belum ada *awiq-awiq* yang diberlakukan secara tegas yang disertai dengan sanksi tegas bagi

REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202386746, 28 September 2023

Pencipta

Nama : **Nunung susita, M.S.I, Darmini, M.H dkk**
Alamat : Dusun Berora, 002/001, Berora, Lopok,
Lopok, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, 84388
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Nunung susita, M.S.I, Darmini, M.H dkk**
Alamat : Dusun Berora, 002/001, Berora, Lopok,
Lopok, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, 84388
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Laporan Penelitian**
Judul Ciptaan : **STUDI EVALUASI PROGRAM GAMAK DI MASYARAKAT
KABUPATEN LOMBOK BARAT, NTB**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 28 September 2023, di Mataram
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000519699

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.